

De
af
..

[illegible]

Received by :

.....

PT. INDODAYA Cipta Lestari

ICA UPS - Stabilizer

NO: 4197

TGL: 05 September 2018

INVOICE

FAKTUR

PT. NAKU FREIGHT INDONESIA

GD. NOBLE HOUSE LT. 17, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. E.4.2 NO. 2

KUNINGAN TIMUR SETIABUDI JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

PO. NO:

Term of Payment : CASH

Due Date : 05 September 2018

Currency : IDR

NO.	KODE	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	-	KONTRAK PERAWATAN NO.18132/KS/JCL/VIII/18		Rp	7,400,000
	TRANSFER KE :	BANK DANAMON 0004048252 PT. INDODAYA Cipta Lestari LIE-LIE (lie@yahoo.com)		Jumlah	Rp 7,400,000
				PPN 10%	Rp 740,000
				Total	Rp 8,140,000

Terbilang : Delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah.

Diterima ,

Hormat kami ,



03.08.18 / 18

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-18.41044197		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. INDODAYA CIPTA LESTARI		
Alamat : KOMPLEK PERTOKOAN GLODOK PLAZA BLOK B-11, MANGGA BESAR , JAKARTA BARAT		
NPWP : 01.330.057.9-038.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. NAKU FREIGHT INDONESIA		
Alamat : GD. NOBLE HOUSE LT. 17, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG KAV. E.4.2 Blok - No.2 RT:000 RW:000		
Kei.KUNINGAN TIMUR Kec.SETIABUDI Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA RAYA 00000		
NPWP : 01.936.249.0-058.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	KONTRAK PERAWATAN NO.18132/KS/ICL/VIII/18 Rp 7.400.000 x 1	7.400.000,00
Harga Jual / Penggantian		7.400.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		7.400.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		740.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA BARAT, 05 September 2018

Ir. Yusdi Abadi

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau menggunakannya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP